



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT

Jalan Sisingamangaraja NO. 58

Rantauprapat

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 122/Pid.C/2023/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RUDMANA ZATMIKO NASUTION ALIAS MIKO;**
2. Tempat lahir : Aek Kanopan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 4 Februari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Siluman A Desa Tebing Linghahara Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Susunan Persidangan :

1. Bob Sadiwijaya S.H.,M.H.....: Hakim
  2. Sapriyono, S.H.....: Panitera Pengganti
- Penyidik membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Terdakwa oleh kepolisian:
- a. Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
  - b. Keterangan Saksi I. Robert Siagian, Saksi II. Eko Jaya Syahputra dan Saksi III. Susilo Priyono yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
  - c. Keterangan Terdakwa Rudmana Zاتمiko Nasution Alias Miko, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
  - d. Barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PTPN III Aek Nabara Utara;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 122/Pid.C/2023/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Rudmana Zatmiko Nasution Alias Miko Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari keluarga Terdakwa berupa penghidupan anak dari Terdakwa apabila Terdakwa tersebut menjalani hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 3 (tiga) jantang buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN III Aek Nabara Utara;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudmana Zatmiko Nasution Alias Miko** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 122/Pid.C/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (tiga) hakim dengan tiga hakim;

Dikembalikan kepada PTPN III Aek Nabara Utara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023 oleh Bob Sadiwijaya, S.H,M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sapriyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh A. Situmorang, SH, Penyidik Pembantu pada Polsek Bilah Hulu selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Sapriyono, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H,M.H.